



Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Jl. Jend. sudirman 85613 081285686398

-

Pemerintah Kab. Timor Tengah Utara / Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Kenaikan Pangkat Reguler Pejabat Fungsional Guru (untuk MAP)

No. SK : 10.e Tahun 2023

Persyaratan

1. Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK);
2. Penetapan Angka Kredit (PAK);
3. SK Pembagian Tugas; Fotokopi SK 80 100% dilegalisir;
4. Fotokopi SK Pangkat Terakhir dilegalisir;
5. Fotokopi Ijazah dan Transkrip Nilai Dilegalisir (Bagi KP Penyesuain Ijazah);
6. Fotokopi SK Tugas Belajar (Bagi KP Penyesuain Ijazah);
7. Akreditasi Program Studi S1(Bagi KP Penyesuain Ijazah);
8. SKP 2 Tahun Terakhir;
9. Penilaian Kinerja Pegawai (PKG) 2 Tahun Terakhir;
10. Fotokopi Karpeg Dilegalisir;
11. Fotokopi Konversi NIP Dilegalisir;
12. Fotokopi Sertifikat Pendidik(bagi yang memiliki);

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



image not found or type unknown

Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Jl. Jend. sudirman 85613 081285686398

-

Pemerintah Kab. Timor Tengah Utara / Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Image not found or type unknown



1. Pemohon menyerahkan persyaratan;
2. Berkas diserahkan kepada Tim Penilai Angka Kredit untuk dinilai (Khusus Berkas Kenaikan Pangkat dalam Jabatan Fungsional);
3. Pejabat yang berwenang menandatangani Penetapan angka kredit;
4. Menyerahkan dokumen penetapan angka kredit dan berkas persyaratan lainnya ke Kantor BKDPSDM untuk diproses; dan
5. Penyerahan Berkas Kenaikan Pangkat Kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian



Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Jl. Jend. sudirman 85613 081285686398

=

Pemerintah Kab. Timor Tengah Utara / Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

0

Maksimal selama 1 (satu) minggu

Waktu Pelayanan :

1. Hari Senin - Kamis Pukul 08.00 s.d. 15.00 WITA
2. Hari Jumat Pukul 08.00 s.d. 13.00 Wita

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kenaikan Pangkat Reguler Pejabat Fungsional Guru

Pengaduan Layanan



Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Jl. Jend. sudirman 85613 081285686398

-

Pemerintah Kab. Timor Tengah Utara / Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu sebagai berikut :

1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan pemuda dan Kabudayaan Jalan Sudirman Kelurahan Benpasi - Kefamenanu.
2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan via Kotak saran/ Pengaduan yang disediakan pada tempat pelayanan;
3. Pengguna Layanan dapat mengadukan keluhannya dengan cara bertemu secara langsung dengan petugas yang menangani pengaduan.
4. Melalui nomor telephone/Whatsapp: 081285686398;
5. melalui email : dikdaskabttu@gmail.com
6. Melalui SMS ke 1708 dengan format TIMOR TENGAH UTARA (spasi) Isi Pengaduan; dan
7. Melalui website SP4N-LAPOR! dengan cara ketik www.ttu.lapor.go.id atau www.lapor.go.id

SP4N-LAPOR Menggunakan "Fitur ANONIM dan RAHASIA" untuk Melindungi Identitas Pelapor.

"AYO BERANI MELAPOR UNTUK PELAYANAN PUBLIK YANG LEBIH BAIK"